

BUPATI KLUNGKUNG PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 183/23/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Klungkung berkomitmen menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
 - b. bahwa untuk mempercepat perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD);
 - c. bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah mengamanatkan bahwa TP2DD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655):
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

31134-1311

: Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas :

a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;

- b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronofikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan:
 - a. Informasi dan/atau data;
 - b. Inovasi dan teknologi;
 - c. Infrastuktur;
 - d. Ketentuan; dan
 - e. Koordinasi;
- d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
- e. melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait ETPD;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi ETPD; dan
- g. menyusun studi, rencana aksi, dan melaksanakan kegiatan Satgas P2DD serta menyampaikan rekomendasi kepada Satgas P2DD.

KETIGA

: Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berkedudukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung dengan alamat Jalan Untung Surapati Nomor 2 Semarapura Telepon & Fax (0366) 21496.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Kabupaten Klungkung.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2021.

Ditetapkan di Klungkung pada tanggal 16 Maret 2021

AN SUWIRTA

BURATAKLUNGKUNG,

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung;

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura;

3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Klungkung di semarapura; dan

4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 183/23/HK/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

	DIGITALISASI	7707707	
NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)
1.	Bupati Klungkung	Ketua	1.000.000,00
2.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali	Wakil Ketua	-
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung;	Ketua Harian	-
4.	Kepala Budan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung	Sekretaris	-
5.	Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali	Anggota	-
6.	Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Klungkung	Anggota	-
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota	-
8.	Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota	-
9.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung	Anggota	-
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung	Anggota	-
11.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota	-
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung	Anggota	-
13.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	Anggota	-
14.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	Anggota	-
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung	Anggota	
16.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Klungkung	Anggota	-
17.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung	Anggota	-
18.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung	Anggota	-
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung	Anggota	-
20.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung	Anggota	-
21.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung	Anggota	-

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)
22.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung	Anggota	-
23.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung	Anggota	-
24.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota	
25.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota	
26.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota	-
27.	Kepala Bidang Akutansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota	-
28.	Kepala Bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota	-
29.	Kepala Bidang Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota	-
30.	Kungkung Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota	-
31.	Kepala Sub Bidang Gaji dan Dana Transfer	Anggota	-
32.	Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji pada	Anggota	-
33.	Kepala Sub Bidang Verifikasi Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota	-
34.	Kepala Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten	Anggota	_
35.	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Pajak	Anggota	-
36.	Kepala Sub Bidang Penagihan dan	Anggota	-
37.	Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendanatan Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota	-
38.	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data PBB- P2 dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota	-

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)
39.	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota	-
40.	Staf Bidang Perbendaharaan, Bidang Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB serta Bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota	

